

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kekerasan rumah tangga (KDRT) pada hakikatnya memiliki pengaruh yang besar Terhadap psikisnya sehingga mengakibatkan ketakutan dan hilangnya rasa percayadiri. Perlakuan kasar dari suami akan memperoleh suatu pengalaman (hitam) yang terekam di memori otaknya, Sehingga akan mempengaruhi karakter pada dirinya ketika masa dewasa., dalam kaitan ini pelajaran tentang cara menyelesaikan masalah dengan tindakan kekerasan itu hal yang mudah. Hal itu bisa berdampak lebih lanjut bagi dirinya baik dalam menghadapi konflik terhadap suami Maupun konflik dengan masyarakat dalam lingkungan sosialnya.

Kekerasan rumah tangga menurut *Undang – Undang RI 23 tahun 2004 tentang kekerasan Dalam rumah tangga*, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi, bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada empat yakni, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia pada hakikatnya karena di picu oleh akibat tertentu.

Salah satu tindak kekerasan yang dilakukan secara terus menerus salah satunya akan mengakibatkan trauma. Berdasarkan hal tersebut muncul sebagai

dampak dari tindak kekerasan yang di alamisecara psikis, trauma yang di tandai dengan keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal dan juga mengganggu sel saraf otak atau organ vital lainnya sehingga terjadi trauma. Sebagai bentuk luka emosi, rohani dan fisik yang disebabkan oleh tindakan kekerasan yang mengancam diri, sehingga akan sangat beragam pada individu.

Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah persentase pernikahan di usia dini yang tertinggi di dunia. Hal itu dibuktikan dengan data BKKBN yang mengatakan bahwa, "Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-16 sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 (dua puluh ribu) sudah menikah (BKKBN). Kepala BKKBN Surya Chandra Suraparty mengatakan bahwa jumlah remaja di Indonesia yang sudah memiliki anak cukup sangat tinggi yaitu 48 dari 1000 (seribu)remaja.

Menurut data yang tercatat di *United Nations Development Economic dan Social Affairs* (UNDESA) Indonesia adalah negara dengan jumlah tertinggi pernikahan ke 37 pada tahun 2007 untuk tingkat ASEAN, Indonesia adalah negara ke 2 tertinggi setelah kamboja dan ke 2 di asia tenggara. Dengan cara meningkatkan kepekaan, dan mendidik anak perempuan akan bisa mengurangi konsekuensi buruk pernikahan dini di masa depan.

Hasil dari badan perencanaan pembangunan nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa dari jumlah 2 juta pernikahan, sebanyak 34,5% adalah pernikahan dini mayoritas adalah wanita yakni sejumlah 76,03% dan terkonsentrasi pada dua kabupaten di Jawa Timur (58,31%). Jawa Timur merupakan daerah yang pernikahan dini tertinggi, bahkan lebih dari angka rata-rata nasional yakni 39%.

Data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas perempuan pada tahun 2020, mencatat bahwa KDRT atau ranah personal masih menempati pada urutan pertama dengan jumlah 75,4% dibandingkan dengan ranah lainnya. Sedangkan bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah personal yang tertinggi adalah kekerasan fisik berjumlah 4.783 kasus. Dari 11.05 kasus yang ada, maka sebanyak 6.500 atau 59% adalah kekerasan terhadap istri.

Menurut data kemenPPPA, hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Selain data tersebut, yang bisa kita soroti dari data dari kemenPPPA itu adalah KDRT juga menimpa laki-laki sebanyak 2.984 menjadi korban.

Penemuan yang penulis temui di masyarakat dan lingkungan sekitar penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga di dalam pernikahan usia dini khususnya perempuan yakni, yang paling terbesar adalah masalah ekonomi. Tindak kekerasanyang dilakukan akibat permasalahan tersebut menghasilkan dampak psikologis terhadap perempuan korban KDRT, korban merasa cemas ketakutan, depresi, terus terbayang-bayang bila melihat kasus yang mirip, sering depresi, trauma, cemas.

Menurut Psikolog terdapat kategori yang melatarbelakangi kekerasan dalam rumah tangga yakni; Masalah ekonomi, rasa cemas berlebihan, rasa curiga berlebihan dan perselingkuhan.

Dengan menambahnya kasus KDRT tersebut mengindikasikan bahwa terjadinya anomali dalam kehidupan sosial, dalam mengartikan makna berumah tangga ada sesuatu yang keliru dan harus diluruskan. Pemerintah memiliki tanggung jawab atas munculnya kasus-kasus tersebut. Mengenai kasus-kasus

tersebut KDRT diharapkan setiap saat melakukan sosialisasi dan promosi sehingga dikemudian hari kasus-kasus dapat di minimalisir kejadiannya.

Dari beberapa jurnal ditemui penulis kurangnya pelayanan yang masih kurang dirasakan masyarakat belum tersedianya mekanisme dan lembaga pemerintah untuk penanganan korban, sehingga korban KDRT seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dan. Hal ini sungguh merupakan masalah bagi siapapun yang mengalami KDRT, oleh karena itu pendidikan pranikah sangat dibutuhkan untuk mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengalaman penyintas korban kekerasan dalam rumah tangga di desa kolor kecamatan kota sumenep?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk mendeskripsikan pengalaman penyintas kekerasan dalam rumah tangga di desa kolor kecamatan kota sumenep
2. Untuk mendeskripsikan hal yang melatarbelakangi kekerasan dalam rumah tangga di desa kolor kecamatan kota sumenep

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis merupakan manfaat yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan akademik. Secara teoritis penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan. Khususnya terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis merupakan manfaat secara langsung dari hasil penelitian yang dapat berguna bagi masyarakat.

- a. Untuk menambah dan wawasan dengan cara memecahkan permasalahan yang ada di lapangan.
- b. Sebagai sarana pengetahuan kepada masyarakat, agar lebih memikirkan kembali tentang dampak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.
- c. Untuk mengurangi banyak nya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

